



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandra Dewi als. SANDRA binti LA ODE UNDU
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.E.A. Mokodompit Lorong pelangi Kel.Lalolara
Kec. Kambu Kota Kendari
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Sandra Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa Sandra Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa Sandra Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa Sandra Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa Sandra Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama ARIFAI, SH., MH., RASMIN, SH., MUHAMMAD RIDWAN RASA, SH., AHMAD FAUZAN, SH. Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Nusantara (B ' KEN) beralamat di Jl. Brigjen Joenoes Komp
Senapati Land AA. 14 By Pass Kendari ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 502/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRA DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **SANDRA DEWI** dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PANDYI PRIYONO ASRIN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapa pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa tetapa pda pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Halaman 2 dari 10Putusan Pidana Nomor 502/Pid.B/2019/PN. Kdi



Bahwa Terdakwa **SANDRA DEWI Alias SANDRA Binti LA ODE UNDU**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2019, bertempat di depan Gedung Auditorium UHO Jalan H.E.A. Mokodompit Kel. KambuKec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi TEGUH SUHARIADI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka : MH1JFU121CK253029 dan nomor mesin : JFU1E-2260198 dan nomor polisi DT 4016 MF lalu menyimpan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah terang dengan tulisan 2 vision pada kedua sampingnya serta tulisan DOT dibawah tulisan merk KYT di atas sepeda motor.
- Tidak lama kemudian terdakwa yang sementara dibonceng oleh tukang ojek melintasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka : MH1JFU121CK253029 dan nomor mesin : JFU1E-2260198 dan nomor polisi DT 4016 MF milik saksi TEGUH SUHARIADI dan terdakwa melihat ada kunci masi melekat pada sepeda motor.
- Kemudian terdakwa ada niat untuk memiliki sepeda motor milik saksi TEGUH SUHARIADI tersebut kemudian terdakwa menyuruh tukang ojek menghentikan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor tukang ojek.
- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka : MH1JFU121CK253029 dan nomor mesin : JFU1E-2260198 dan nomor polisi DT 4016 MF lalu menyalakan mesin menggunakan kunc isepeda motor yang masih melekat.
- Setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah terang dengan tulisan 2 vision pada kedua sampingnya serta tulisan DOT dibawah tulisan merk KYT yang terdakwa simpan di sadel sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka : MH1JFU121CK253029 dan nomor mesin : JFU1E-2260198 dan nomor polisi DT 4016 MF dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah terang dengan tulisan 2 vision pada kedua sampingnya serta tulisan DOT dibawah tulisan merk KYT milik saksi TEGUH SUHARDI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TEGUH SUHARDI selaku pemilik.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi TEGUH SUHARDI mengalami kerugian sekitarRp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh SUHARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa telah terjadi tindak kehilangan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019, bertempat Parkiran Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), Jl. H.E.A Mokodompit, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota kendari;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang ialah 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275;
 - Bahwa awalnya saksi menitipkan motornya kepada saksi LA ODE DIDI karena saksi hendak berangkat KKN, sehingga saksi menyerahkan kunci motor kepadanya dan memarkir motornya dihalaman parkir kampus Teknik UHO, namun pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 saksi LA ODE DIDI menelpon bahwa motor saksi sudah tidak ada di parkir, sehingga saksi meminta tolong kepada LA ODE DIDI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
 - Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi dihubungi oleh kepolisian untuk datang melihat sepeda motor yang ditemukan dan setelah mencocokkan dengan STNK benar motor yang

Halaman 4 dari 10Putusan Pidana Nomor 502/Pid.B/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut adalah motor saksi dan kondisinya sudah dirubah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. Saksi MUH. FADHIL FARAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak kehilangan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019, bertempat Parkiran Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), Jl. H.E.A Mokodompit, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota kendari;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang ialah 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275.
- Bahwa awalnya saksi dititipkan motor korban karena korban hendak berangkat KKN, sehingga motor korban diparkir di halaman Kampus Teknik UHO, setelah itu saksi sempat menggunakan motor korban 1 kali dan menyimpannya kembali ditempat parkir semula.
- Bahwa pada hari Selasa tersebut saksi hendak menggunakan motor korban namun motor korban tidak ada sehingga saksi menelpon korban apakah ada yang datang mengambil motor korban, namun korban mengatakan tidak ada dan setelah mencari disekitar kampus, motor korban tidak kunjung ditemukan sehingga saksi melaporkannya kepolisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi dikabari oleh polisi ada motor ditemukan sehingga saksi Bersama dengan korban pergi untuk melihat dan ternyata motor tersebut adalah motor korban namun kondisinya sudah berubah dimana stiker telah dicabut, kap depan telah dibuka dan spion serta plat sudah tidak ada, namun no. rangka dan mesin cocok dengan STNK Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak kehilangan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019, bertempat Parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), Jl. H.E.A Mokodompit,
Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota kendari;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang ialah 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275.
- Berawal ketika Korban PANDYI PRIYONO ASRIN memarkir Sepeda Motornya yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275 di parkirannya Fakultas Teknik Kampus UHO, kemudian masuk kedalam kampus. Bersamaan dengan hal itu, Terdakwa yang sebelumnya memang sedang mencari motor untuk diambil, kemudian melihat motor Korban tersebut dan langsung memasukan kunci lemari kedalam lubang kunci kontak lalu memutarinya, ternyata dapat terputar sehingga saat itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari Korban selaku pemilik motor. Selanjutnya Terdakwa menjual motor korban tersebut kepada lelaki LA KATE (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.2.000.000,- dan uangnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak kehilangan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019, bertempat Parkiran Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), Jl. H.E.A Mokodompit, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota kendari;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang ialah 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275.
- Berawal benar ketika Korban PANDYI PRIYONO ASRIN memarkir Sepeda Motornya yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana Nomor 502/Pid.B/2019/PN. Kdi



dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275 di parkir Fakultas Teknik Kampus UHO, kemudian masuk kedalam kampus. Bersamaan dengan hal itu, Terdakwa yang sebelumnya memang sedang mencari motor untuk diambil, kemudian melihat motor Korban tersebut dan langsung memasukan kunci lemari kedalam lubang kunci kontak lalu memutarnya, ternyata dapat terputar sehingga saat itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari Korban selaku pemilik motor. Selanjutnya Terdakwa menjual motor korban tersebut kepada lelaki LA KATE (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.2.000.000,- dan uangnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa **SANDRA DEWI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019, bertempat Parkiran Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), Jl. H.E.A Mokodompit, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota kendari Terdakwa telah mengambil barang milik saksi PANDYI PRIYONO ASRIN berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan "bertentangan dengan hukum pada umumnya" lebih lanjut menurut menurut Prof. Mr. G.A Van Hamel mengartikan sebagai "tanpa hak atau kekuasaan sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275 milik korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau untuk dijual atau setidaknya untuk memperoleh keuntungan daripadanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Korban selaku pemilik barang tersebut sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor 502/Pid.B/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275, yang telah disita dari Pandi Priyono Asrin maka dikembalikan kepada saksi **PANDYI PRIYONO ASRIN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang dipersidangan hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA DEWI Als SANDRA BINTI LA ODE UDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10Putusan Pidana Nomor 502/Pid.B/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih dengan Nomor Rangka MH354P00DJ822D dan Nomor Mesin 54P822275;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TEGUH SUHARIADI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh, Kelik Trimargo, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.